

Implementasi Layanan Digital Banking dan Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Bandar Lampung

Enny Puji Lestari¹, Nyimas Liya Putri Pertiwi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Jura Siwo Lampung, Indonesia

E-mail: ennypujilestari@metrouniv.ac.id

Article History:

Received: 25 Desember 2025

Revised: 07 Januari 2026

Accepted: 10 Januari 2026

Keywords:

Digital banking;
Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah; Risiko teknologi
informasi; Transformasi
digital; Layanan perbankan
syariah.

Abstract: Namun demikian, implementasi digital banking juga menimbulkan risiko teknologi informasi yang perlu dikelola secara cermat, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan layanan digital banking serta upaya pengelolaan risiko teknologi informasi pada BPRS MAU Syariah dan BPRS Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terbuka, dan dokumentasi, serta dianalisis secara interpretatif dengan pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS MAU Syariah telah menerapkan layanan digital secara terbatas melalui Virtual Account dan transaksi non-tunai yang memberikan efisiensi layanan dan kemudahan bagi nasabah, meskipun belum menerapkan digital banking secara menyeluruh. Sebaliknya, BPRS Bandar Lampung belum mengimplementasikan layanan digital banking dalam transaksi inti dan masih berada pada tahap perencanaan digitalisasi. Dari aspek risiko teknologi informasi, BPRS MAU Syariah telah melakukan mitigasi risiko secara bertahap melalui penguatan tata kelola dan prosedur internal, sementara BPRS Bandar Lampung relatif belum menghadapi risiko digital secara signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola risiko teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital BPRS secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Peran Bank Syariah yang memiliki sistem *digital banking*, dalam pengoperasian sebagai lembaga intermediasi keuangan mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang tujuan untuk mencapai kepuasan nasabah pada

pelayanan kualitas yang diberikan,(Vebiana, 2018) sehingganya nasabah yang loyal mampu meningkatkan keuntungan laba bagi lembaga perbankan.(Mawarni, 2021) Bank syariah memiliki kerangka yang komprehensif dan sehat untuk mengembangkan *network* antar konsumen dengan bank.

Dalam penggunaan *digital banking* sistem elektronik yang terintegrasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah.(OJK, 2020) Efektifitas dan efisiensi dalam proses pelayanan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan mutu perbankan itu sendiri sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dikelola dengan tepat dan relevan dalam meminimalisir risiko.(Viyanto, Latuihamallo, Tua, Gui, & Suryanto, 2013)

Dalam implementasinya, penerapan manajemen risiko teknologi informasi paling sedikit mencakup pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris, kecukupan proses identifikasi risiko, pemantauan dan pengendalian risiko teknologi informasi, sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi, serta kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur terkait pemanfaatan teknologi informasi. Aspek-aspek tersebut menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa transformasi digital perbankan berjalan secara aman, terukur, dan berkelanjutan.¹

Sejalan dengan ini proses *digital banking* dituntut untuk bergerak menjadi lebih cepat dari sistem offline. Hasil survey yang dilakukan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* sebanyak 77 % dari *Islamic bangkins* mengindikasi proses transformasi digital sistem perbankannya mengalami progress dan hanya 30% yang baru berencana untuk memulai digitalisasi.(Zahra, 2022) Di Provinsi Lampung perkembangan tren digitalisasi perbankan sudah semakin meluas tidak hanya pada Bank Syariah tetapi juga pada BPRS Syariah sudah mulai merealisasikannya. Salah satunya adanya fasilitas akses mobile banking atau internet banking.(Yunike Purnama, 2021)

Di Provinsi Lampung, tren digitalisasi perbankan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Digitalisasi tidak hanya diterapkan oleh bank umum syariah, tetapi juga mulai diadopsi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah penyediaan fasilitas layanan berbasis digital seperti mobile banking dan internet banking, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Salah satu penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perbankan syariah, salah satunya penelitian Dewi Agus Tina, Siti Zulaikha, dan Marisa Putri yang menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi pada akad murabahah di BPRS Bandar Lampung secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah telah menjadi perhatian utama dalam digitalisasi layanan pembiayaan BPRS. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa penyelenggaraan teknologi informasi secara keseluruhan belum optimal, khususnya dalam pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan efisien.(Tina, Zulaikha, & Putri, 2022) Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait kajian digital banking pada BPRS yang tidak hanya menitikberatkan pada kesesuaian akad dan fatwa, tetapi juga pada aspek implementasi layanan dan manajemen risiko teknologi informasi secara komprehensif..

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada BPRS Bandar Lampung dan BPRS MAU Syariah Bandar Lampung. Ketertarikan ini didasarkan pada perbedaan tingkat penerapan layanan digital di kedua BPRS tersebut, di mana BPRS Bandar

¹ OJK.

Lampung hingga saat ini belum mengimplementasikan layanan digital banking secara penuh, sementara BPRS MAU Syariah telah mulai menerapkan layanan perbankan berbasis digital. Namun demikian, pelaksanaan layanan digital pada BPRS secara umum masih lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban regulator dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan digitalisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan bagi nasabah.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memetakan bentuk-bentuk layanan digital yang telah diterapkan serta strategi pemanfaatan digitalisasi produk dan layanan perbankan pada BPRS Bandar Lampung dan BPRS MAU Syariah Bandar Lampung. Pemetaan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan, tantangan, dan peluang pengembangan layanan digital pada BPRS.

Perkembangan teknologi perbankan yang semakin pesat menuntut adanya perubahan ekosistem layanan keuangan yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas keuangan dan kualitas pelayanan industri perbankan syariah. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah, bank syariah perlu melakukan peningkatan layanan secara berkelanjutan. Upaya tersebut harus disertai dengan langkah antisipatif untuk meminimalisir potensi risiko teknologi informasi yang dapat muncul seiring dengan implementasi layanan digital banking.

Atas dasar tersebut, kajian mengenai layanan digital banking menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks upaya meminimalisir risiko teknologi informasi. Penelitian ini berfokus pada analisis sejauh mana optimalisasi layanan keuangan digital pada BPRS Bandar Lampung dan BPRS MAU Syariah Bandar Lampung mampu mengurangi risiko teknologi informasi yang berdampak pada aspek internal maupun eksternal dalam operasional perbankan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana penerapan digital banking pada BPRS Bandar Lampung dan BPRS MAU Syariah Bandar Lampung dalam mendukung peningkatan kualitas layanan perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua BPRS tersebut dalam meminimalisir risiko teknologi informasi yang muncul seiring dengan penerapan layanan perbankan digital, baik yang berkaitan dengan aspek keamanan sistem, tata kelola teknologi informasi, maupun kesiapan sumber daya manusia.

LANDASAN TEORI

1. Digital Banking

a. Konsep Digital Banking

Digital banking merupakan layanan perbankan yang diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi digital dan elektronik untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta kemandirian bagi nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018, layanan perbankan digital diartikan sebagai layanan perbankan elektronik yang mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah guna memenuhi kebutuhan transaksi secara lebih efektif dan efisien. (Aripin, Fatwa, & Hannase, 2022)

Dalam era digital banking 4.0, transformasi digital menjadi strategi penting perbankan dalam menghadapi persaingan industri, khususnya dengan maraknya fintech. Digital banking memungkinkan bank beroperasi dengan efisiensi biaya yang tinggi, karena berfokus pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dibandingkan dengan perluasan kantor fisik. (OJK, 2016, hlm. 3)

Kualitas sistem digital menjadi faktor penting dalam adopsi layanan digital banking. (Kaltsum & Muslichah, 2022) Zhou menyatakan bahwa kualitas sistem aplikasi perbankan digital berpengaruh signifikan terhadap persepsi keamanan dan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya menentukan keberlanjutan penggunaan layanan digital.

b. Manfaat Digital Banking

Penerapan digital banking memberikan berbagai manfaat bagi nasabah, antara lain kemudahan akses layanan, efisiensi waktu dan biaya, kelengkapan fitur transaksi, serta kenyamanan dalam bertransaksi secara mandiri. Digitalisasi perbankan juga berorientasi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, yang merupakan kunci keunggulan kompetitif dalam industri jasa perbankan. Kualitas layanan digital yang baik akan mendorong kepuasan nasabah, penggunaan ulang layanan, serta meningkatkan profitabilitas bank. Oleh karena itu, pengukuran kualitas layanan menjadi langkah strategis dalam implementasi digital banking. (Yusuf, Sumarno, & Komarudin, 2022)

c. Strategi Digital banking

Strategi digital banking merupakan bagian dari transformasi bisnis perbankan yang mencakup aspek internal dan eksternal. Secara internal, digitalisasi bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja operasional, sedangkan secara eksternal diarahkan pada peningkatan kualitas layanan nasabah. (Yansahrita, Kasmi, Fauzi, & Rita Irviani, t.t.) Transformasi digital yang efektif harus selaras dengan strategi bisnis dan kebutuhan nasabah agar mampu meningkatkan loyalitas dan daya saing bank. Digital banking tidak sekadar mendigitalisasi produk konvensional, tetapi menuntut perubahan pola pikir, model layanan, dan pendekatan pemasaran berbasis digital. (Nila Nurochani, Eddy Jusuf, & Undang Juju, t.t.)

2. Risiko Teknologi Informasi

a. Pengertian Risiko Teknologi Informasi

Risiko dalam kamus bahasa Inggris Oxford English Dictionary adalah *'A chance or possibility of danger, loss, injury, or other adverse consequences'*. Definisi *at risk* atau berisiko dari sumber yang sama adalah *'exposed to danger'*. Dalam konteks ini risiko selalu dikaitkan dengan konsekuensi negatif namun menghadapi atau mengambil risiko juga dapat menghasilkan dampak positif. Kemungkinan lainnya risiko bisa berujung pada konsekuensi yang tidak dapat dipastikan. (Husein & Imbar, 2015) Risiko Teknologi Informasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan. Adapun risiko yang dikelola diantaranya operasional, penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. (Nanda Feronika, 2018)

b. Jenis dan Dampak Risiko Digital

Resiko dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu resiko murni dan resiko spekulatif, adapun penjelasan dari masing-masing resiko tersebut adalah: (M. Hanafi, 2014)

- 1) Resiko murni, yaitu resiko yang menimbulkan kemungkinan pada kerugian, namun tidak terdapat kemungkinan keuntungan. contohnya seperti terjadinya kebakaran, kecelakaan, banjir yang menyebabkan kerusakan yang mengandung kerugian yang dapat diasuransikan. Kemudian, resiko murni, terdapat tipe resiko yang dapat diklasifikasikan ke dalam golongan resiko murni diantaranya yaitu resiko aset fisik, resiko karyawan dan resiko legal.

- 2) Resiko spekulatif adalah resiko yang menimbulkan paling tidak ada tiga kemungkinan yakni keuntungan yang mengarah pada keuntungan. Menimbulkan kemungkinan titik impas dan kemungkinan kerugian (resiko). Selanjutnya, resiko spekulatif terbagi menjadi beberapa tipe yang dapat digolongkan diantaranya adalah resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko oprasional.
- c. Manajemen Risiko Teknologi Informasi
 Manajemen risiko teknologi informasi dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara sistematis. Bank wajib menerapkan pengamanan logis, fisik, dan operasional untuk meminimalisir potensi risiko. Kerangka kerja seperti COBIT 5 for Risk digunakan sebagai pedoman dalam tata kelola dan pengendalian risiko teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis dan kepatuhan regulasi.(Husein & Imbar, 2015)
- d. Upaya Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi
 Upaya mitigasi risiko teknologi informasi meliputi identifikasi aset TI, pemetaan ancaman, pengukuran kerentanan sistem, serta analisis dampak operasional. Selain itu, peningkatan tata kelola TI, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan evaluasi berkala terhadap sistem digital menjadi faktor kunci dalam mengendalikan risiko teknologi informasi pada perbankan digital

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paparadigma interpretatif untuk memahami secara mendalam makna dan praktik penggunaan digital banking dalam upaya meminimalisir risiko teknologi informasi pada BPRS MAU Syariah dan BPRS Bandar Lampung.(Manzilati, 2017) Paradigma interpretatif dipilih karena realitas sosial dipandang sebagai hasil konstruksi makna dari interaksi dan tindakan para pelaku, sehingga praktik digital banking dipahami sebagai tindakan yang memiliki makna subjektif.(Imam Gunawan, 2022) Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah serta bersifat penemuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara secara terbuka untuk menelaah serta memahami pandangan juga perilaku individu atau sekelompok orang mengenai kondisi yang objektif.² Data diperoleh secara purposive dari kedua BPRS dengan mempertimbangkan kesamaan wilayah operasional dan karakteristik sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, melalui observasi langsung, wawancara terbuka, dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder berupa jurnal, buku, dan regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara interpretatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik untuk menafsirkan makna tindakan, komunikasi, serta kebijakan BPRS dalam pengelolaan digital banking dan mitigasi risiko teknologi informasi.(Heri Herdiansyah, 2019, hlm. 22)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan digital banking pada BPRS MAU Syariah dan BPRS Bandar Lampung berada pada tingkat kesiapan yang berbeda. BPRS MAU Syariah telah memanfaatkan teknologi digital secara terbatas melalui layanan Virtual Account yang memungkinkan pembayaran dan setoran dana secara real time dari bank lain, ATM, e-wallet, serta jaringan ritel seperti Alfamart. Selain itu, BPRS MAU Syariah telah mengotomatisasi layanan transfer keluar melalui teller.(Mat Amin, 2023) Meskipun belum

² Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian*. Bandung. (Remaja Rosdakarya, 2018), edisi revisi, h. 402

menerapkan digital banking secara menyeluruh seperti mobile banking atau pembukaan rekening daring, layanan ini telah memberikan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan layanan, serta memudahkan nasabah, khususnya dari kalangan milenial, pedagang pasar, dan aparat sipil negara. Sebaliknya, BPRS Bandar Lampung belum mengimplementasikan layanan digital banking dalam operasional transaksionalnya. (Bambang Hermanto, 2023) Layanan berbasis digital yang tersedia masih terbatas pada penyediaan informasi produk dan pengajuan awal pembiayaan atau tabungan melalui situs web resmi, sementara seluruh transaksi keuangan tetap dilakukan secara offline. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi serta kesiapan infrastruktur digital yang belum memadai.

Adapun layanan virtual Account dengan digital banking pada BPRS MAU Syariah adalah sebagai berikut ;

1. Transfer melalui M-Banking

Langkah dalam menggunakan M-Banking pada BPRS MAU syariah sebagaimana tertuang dalam gambar;



Gambar 1. Langkah Menggunakan M-Banking

2. Transfer Melalui E-Wallet

Langkah dalam menggunakan e-wallet pada BPRS MAU Syariah sebagaimana tertuang dalam gambar sebagai berikut;



Gambar 2. Langkah Tranfer melalui E-Wallet

3. Transfer melalui ATM

Langkah dalam menggunakan ATM pada BPRS MAU Syariah sebagaimana tertuang dalam gambar sebagai berikut;



Gambar 3. Langkah Transfer menggunakan ATM

Dari aspek optimalisasi digital banking, temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua BPRS belum sepenuhnya memenuhi dimensi strategi digital perbankan. Namun demikian, BPRS MAU Syariah berada pada tahap transisi yang lebih progresif dibandingkan BPRS Bandar Lampung. Pemanfaatan Virtual Account oleh BPRS MAU Syariah telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas layanan, efisiensi waktu transaksi, serta penguatan citra bank sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori kualitas layanan dan kepercayaan nasabah yang menekankan bahwa kemudahan akses, kecepatan, dan keamanan layanan menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas nasabah. Kendala utama yang dihadapi BPRS MAU Syariah dalam mengembangkan layanan digital secara penuh adalah keterbatasan modal disetor yang belum memenuhi ketentuan regulator terkait penyedia jasa pembayaran. Sementara itu, BPRS Bandar Lampung masih berada pada tahap perencanaan digitalisasi, dengan fokus utama pada penguatan kapasitas sumber daya manusia sebelum melakukan transformasi layanan.

Dalam konteks manajemen risiko teknologi informasi, BPRS MAU Syariah telah menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara bertahap, antara lain melalui pencadangan data secara rutin, pembatasan akses internet internal, pengawasan server, serta koordinasi intensif dengan vendor teknologi. Penempatan sumber daya insani pada fungsi teknologi informasi juga menjadi bagian dari upaya identifikasi dan pengendalian risiko, khususnya risiko kegagalan sistem dan keamanan siber. Tata kelola teknologi informasi di BPRS MAU Syariah telah dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, BPRS Bandar Lampung belum menghadapi risiko digital secara signifikan karena belum menerapkan sistem digital dalam transaksi inti, namun kondisi ini sekaligus menunjukkan potensi risiko keterlambatan adaptasi terhadap perkembangan teknologi perbankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa digital banking memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan daya saing BPRS apabila didukung oleh kesiapan modal, infrastruktur teknologi, serta kompetensi sumber daya

manusia. Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan tingkat implementasi layanan digital antara BPRS MAU Syariah yang telah memanfaatkan layanan berbasis digital secara terbatas melalui Virtual Account dan transaksi non-tunai, dengan BPRS Bandar Lampung yang hingga saat ini belum menerapkan digital banking secara operasional. Pada BPRS Bandar Lampung, layanan berbasis digital yang tersedia masih terbatas pada penyediaan informasi produk serta pengajuan awal pembiayaan dan tabungan melalui situs web resmi, sementara seluruh transaksi keuangan tetap dilakukan secara offline di kantor operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi layanan digital pada BPRS tidak semata-mata ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan permodalan, perencanaan strategis, serta tata kelola risiko teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan regulasi permodalan, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi menjadi faktor strategis bagi BPRS MAU Syariah dalam memperluas layanan digital, sekaligus menjadi prasyarat penting bagi BPRS Bandar Lampung untuk memulai transformasi digital secara bertahap guna menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong kepuasan nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi digital banking pada BPRS MAU Syariah dan BPRS Bandar Lampung menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda. BPRS MAU Syariah telah berada pada tahap awal transformasi digital dengan memanfaatkan layanan Virtual Account dan otomatisasi transfer keluar melalui teller, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan, serta memberikan kemudahan bagi nasabah meskipun belum menerapkan digital banking secara menyeluruh. Sebaliknya, BPRS Bandar Lampung belum mengimplementasikan layanan digital banking dalam aktivitas transaksional inti, dan layanan digital yang tersedia masih terbatas pada penyediaan informasi produk serta pengajuan awal pembiayaan dan tabungan melalui situs web, sementara seluruh transaksi keuangan dilakukan secara offline.

Implementasi digital banking pada BPRS tidak hanya ditentukan oleh penerapan teknologi semata, tetapi sangat bergantung pada kesiapan permodalan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta tata kelola risiko teknologi informasi. Dalam hal ini, BPRS MAU Syariah telah menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko teknologi informasi secara bertahap melalui pengamanan sistem, pengawasan server, pencadangan data, dan penerapan SOP, sedangkan BPRS Bandar Lampung belum menghadapi risiko digital secara langsung, namun berpotensi tertinggal dalam persaingan akibat keterlambatan adaptasi teknologi. Oleh karena itu, digital banking memiliki potensi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, daya saing, dan stabilitas BPRS apabila dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Bambang Hermanto. (2023, Juni 19). *Wawancara tentang optimaslisasi Pelayanan Digital Banking: Upaya Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi*.
- Heri Herdiansyah. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*. Salemba Humasika.

- Husein, G. M., & Imbar, R. V. (2015). Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Penerapan Pada Document Management System di PT. JABAR TELEMATIKA (JATEL). *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.28932/jutisi.v1i2.575>
- Imam Gunawan. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Kaltsum, S. A. D., & Muslichah, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Pada Layanan Mobile Banking. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(2), 31–46.
- M. Hanafi. (2014). Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management. *Management Research Review*. Diambil dari <https://scholar.google.com/scholar?cluster=14684256163841761107&hl=en&oi=scholar>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Mat Amin. (2023, Juni 16). *Wawancara tentang optimaslisasi Pelayanan Digital Banking: Upaya Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi*.
- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- Nanda Feronika. (2018, April 8). IT Risk Management. *Binus University School Of Information Systems*.
- Nila Nurochani, Eddy Jusuf, & Undang Juju. (t.t.). *Strategi Pengembangan Layanan E-Banking Syariah*. Cipta Media Nusantara.
- OJK. (2016). *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*. Jakarta.
- OJK. (2020). Penerapan manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. *Jakarta*.
- Tina, D. A., Zulaikha, S., & Putri, M. (2022). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Di BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah. *ASAS*, 14(01), 70–79. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13144>
- Vebiana, V. (2018). Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 9, 747–751. <https://doi.org/10.35313/irwns.v9i0.1145>
- Viyanto, A. R., Latuihamallo, O. S., Tua, F. M., Gui, A., & Suryanto, S. (2013). Manajemen Risiko Teknologi Informasi: Studi Kasus pada Perusahaan Jasa. *ComTech*, 4(1), 43–54.
- Yansahrita, Kasmi, Fauzi, & Rita Irviani. (t.t.). *Konsep dan Teori manajemen & Startegi Digital Marketing*. Penerbit Adab.
- Yunike Purnama. (2021, Juni 12). OJK Lampung: Konsolidasi Dorong Implementasi Digitalisasi Perbankan. Diambil 7 Januari 2026, dari Kabarsiger.com website: <https://kabarsiger.com/read/ojk-lampung-konsolidasi-dorong-implementasi-digitalisasi-perbankan>
- Yusuf, M., Sumarno, S., & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 271–285. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1654>
- Zahra,. (2022). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah. *Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonoika dan Bisni*,.